



BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 420/287/Kpts/Huk/2003

Lampiran :

TENTANG :

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) IBNU 'AQIL
ATAS NAMA YAYASAN KESEJAHTERAAN DAN PENDIDIKAN ISLAM IBNU 'AQIL
DI DESA LALADON KECAMATAN CIOMAS**

BUPATI BOGOR,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 642/744-Disdik tanggal 4 April 2003, perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Umum (SMU) Ibnu 'Aqil Kecamatan Ciomas;
- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa Yayasan Kesejahteraan dan Pendidikan Islam Ibnu 'Aqil mengajukan permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Umum (SMU) Ibnu 'Aqil yang berlokasi di Desa Laladon Kecamatan Ciomas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Umum (SMU) Ibnu 'Aqil Atas Nama Yayasan Kesejahteraan dan Pendidikan Islam Ibnu 'Aqil di Desa Laladon Kecamatan Ciomas;
- Memangkat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

3. Undang-undang ...

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2002 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 92);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/100.F/Kpts/Huk/2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan;

2. Keputusan Bupati Bogor Nomor 060/263/Kpts/Huk/2002 tentang Prosedur Tetap Pemrosesan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Di Bidang Pendidikan;

3. Surat Camat Ciomas Nomor 420/173 - KESSOS tanggal 3 April 2000 perihal Rekomendasi Izin Pendirian SMU Ibnu 'Aqil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Umum (SMU) Ibnu 'Aqil atas nama Yayasan Kesejahteraan dan Pendidikan Islam Ibnu 'Aqil di Desa Laladon Kecamatan Ciomas.

EDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

ETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pembinaan dan membantu kelancaran penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar.

KEEMPAT ...

EMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 29 September 2003



busan:

- Yth. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
pada Departemen Pendidikan Nasional;
- Yth. Gubernur Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
- Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
- Yth. Camat Ciomas;
- Yth. Kepala Desa Laladon Kecamatan Ciomas.